

# LAPORAN SPIP

## TRIWULAN II 2025



**Kementerian Kelautan Dan Perikanan**  
**Direktorat Jenderal Pengawasan Dan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan**  
**Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Batam**

**PILAR PSDKP – Professional, Integritas, Loyalitas, inovAtif, sineRgi**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pangkalan PSDKP Batam Triwulan II Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan ini merupakan akuntabilitas Pangkalan PSDKP Batam Triwulan III Tahun 2025 dalam melaksanakan pengendalian intern. Implementasi SPIP dilaksanakan melalui penerapan 5 (lima) unsur, yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Kegiatan Pengendalian; (4) Informasi dan Komunikasi; (5) Pemantauan Pengendalian Intern.

Penyusunan Laporan SPIP Pangkalan PSDKP Batam Triwulan III tahun 2025 ini mencakup SPIP Berkala yang terdiri dari SPIP Sumber Daya Manusia (SPI-SDM), SPIP Anggaran (SPI-ANG), SPIP Pengadaan Barang dan Jasa (SPI-PBJ), SPIP Barang Milik Negara (SPI-BMN), SPIP Kerugian Negara (SPI-KN), SPIP Penyerapan Anggaran (SPI-PA), SPIP Rutin, serta SPIP Penilaian Risiko.

Diharapkan di masa datang Laporan SPIP Pangkalan PSDKP Batam dapat lebih ditingkatkan baik kualitas maupun ketepatan laporan. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan terlibat dalam penyusunan laporan ini. Berbagai masukan dan saran terbuka untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Batam, 7 Juli 2025

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan Batam,



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Semuel Sandi Rundupadang

## DAFTAR ISI

|                                                                                                  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| KATA PENGANTAR .....                                                                             | iii  |
| DAFTAR ISI .....                                                                                 | iv   |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                              | vi   |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                                            | vii  |
| DAFTAR TABEL .....                                                                               | viii |
| RANGKUMAN EKSEKUTIF .....                                                                        | ix   |
| BAB I.....                                                                                       | 1    |
| GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN SPIP PSDKP BATAM .....                                                 | 1    |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                          | 1    |
| 1.2 Dasar Hukum.....                                                                             | 2    |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                                      | 3    |
| 1.4 Ruang Lingkup.....                                                                           | 4    |
| 1.5 Sistematika Penyajian Laporan .....                                                          | 4    |
| BAB II.....                                                                                      | 6    |
| STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP .....                                                              | 6    |
| 2.1 Struktur Organisasi, Visi, Misi dan Tujuan Strategis UPT Pangkalan<br>PSDKP Batam .....      | 6    |
| 2.2 Pembentukan Tim SPIP UPT Pangkalan PSDKP Batam .....                                         | 8    |
| 2.3 Kondisi Pelaksanaan SPIP UPT Pangkalan PSDKP Batam.....                                      | 16   |
| BAB III.....                                                                                     | 17   |
| PENYELENGGARAN SPIP UPT PANGKALAN PSDKP BATAM.....                                               | 17   |
| 3.1 Pelaksanaan Pengendalian Rutin yang telah dilakukan .....                                    | 17   |
| 3.2 Pelaksanaan Pengendalian Berkala yang telah dilakukan.....                                   | 33   |
| 3.3 Pelaksanaan Pengendalian dengan Pendekatan MR yang telah<br>dilakukan .....                  | 38   |
| BAB IV .....                                                                                     | 41   |
| MONITORING EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN SPIP<br>LINGKUP UPT PANGKALAN PSDKP BATAM..... | 42   |
| 4.1 Monitoring Evaluasi Pelaksanaan SPIP .....                                                   | 42   |
| 4.2 Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan SPIP .....                                                | 42   |
| BAB V .....                                                                                      | 43   |
| KESIMPULAN DAN SARAN .....                                                                       | 43   |

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 5.1 | Kesimpulan ..... | 43 |
| 5.2 | Saran .....      | 44 |

## **DAFTAR GAMBAR**

### **Gambar**

1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Batam.....5

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 1. Form Pengendali Rutin.....                 | 34 |
| 2. Form Pengendalian SDM.....                 | 35 |
| 3. Form Pengendalian PBJ .....                | 36 |
| 4. Form Pengendalian Penyusunan Anggaran..... | 37 |
| 5. Form Pengendalian BMN .....                | 38 |
| 6. Pengendalian Penyerapan Anggaran .....     | 39 |

## DAFTAR TABEL

### Tabel

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Satuan Pengawasan (Satwas) dan Wilayah Kerja PSDKP Batam .... | 6  |
| 2. Paket Pengadaan Diatas 200Juta s/d 5 Milyar .....             | 3  |
| 3. Paket Pengadaan Diatas 5 Milyar .....                         | 3  |
| 4. Realisasi Anggaran Tanggal s/d 30 Juni 2025 .....             | 19 |

## **RANGKUMAN EKSEKUTIF**

Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Batam merupakan gambaran pelaksanaan pengendalian intern di lingkup Pangkalan PSDKP Batam. Pengendalian intern dilaksanakan dalam rangka menciptakan pelaksanaan kegiatan yang handal sehingga dapat meminimalisir temuan oleh aparat pengawas baik intern maupun ekstern. Tujuan penyusunan Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Batam ini adalah untuk menjelaskan secara rinci pelaksanaan penerapan SPIP Lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Ruang lingkup pelaporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Batam adalah mencakup laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Batam dan laporan SPIP Satker dan Wilker Pengawasan SDKP sebagai pendukung penyusunan laporan tingkat Eselon III. Penyusunan laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 ini adalah kewajiban Pangkalan PSDKP Batam yang akan dievaluasi dan dipantau sebagai bukti implementasi.

Pada Kegiatan Pengendalian internal Pemerintah Pangkalan PSDKP Batam TW II tahun 2025 telah menetapkan rencana pengendalian MR sebanyak 13 kegiatan yg sudah terealisasi di TW II sebanyak 13 Kegiatan Adapun kegiatan sebagai berikut Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Target sebanyak 3 kegiatan dan realisasi sebanyak 3 kegiatan. Kegiatan Kelautan dan Perikanan yang terkena sanksi Administratif terdiri 2 Kegiatan dan terealisasi 2 kegiatan, Kegiatan Sarana dan prasarana target sebanyak 3 kegiatan dan terealisasi 3 kegiatan. Kegiatan pemantuan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (MR Pencemaran) dengan target 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan, Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan ditargetkan pada Triwulan II tahun 2025 target 1 realisasi 1 kegiatan, kegiatan unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan, kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan 1 Kegiatan terealisasi 1 Kegiatan dan Operasi intelijen Sumber daya Kelautan 1 Kegiatan dengan realisasi 1 kegiatan

Atas kekurangan pelaksanaan SPIP Pangkalan PSDKP Batam kami seluruh pegawai Pangkalan PSDKP baik pimpinan dan pegawai berkomitmen dalam penerapan SPIP yang tertib, berkelanjutan dan mendokumentasikan

seluruh kegiatan pengendalian untuk meningkatkan kualitas implementasi SPIP pada Pangkalan PSDKP Batam.

## **BAB I**

### **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN SPIP PSDKP BATAM**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah lama didengungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kehandalan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan SPIP sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan terkait. Sebagai salah satu pilar Reformasi Birokrasi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. SPIP memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Indikator Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyusunan Laporan Keuangan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih berfokus pada pengelolaan keuangan, pengamanan aset dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan demikian implementasi dari Pangkalan PSDKP Batam searah dengan pelaksanaan yang ada di lingkup KKP.

Untuk memberikan kesamaan arah dan menciptakan implementasi SPIP yang komprehensif dan sistematis, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 yang mengatur pelaksanaan SPIP secara menyeluruh termasuk kewajiban penyusunan Laporan SPIP. Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Batam ini disusun untuk menjelaskan mengenai akuntabilitas di seluruh Satwas dan Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Batam, kondisi pelaksanaan SPIP, serta kendala dalam implementasinya. Sehingga ke depan semua kendala tersebut dapat menjadi prioritas dalam penyelesaian setiap permasalahan pelaksanaan kegiatan di lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan SPIP di lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- i. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
- j. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- k. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- l. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;

- m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- n. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- o. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 315/DJ-PSDKP/2013 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2013;
- p. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 20/KEP-DJ PSDKP/2017 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2017;
- q. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 19/KEP-DJ PSDKP/2017 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025, Pangkalan PSDKP Batam merupakan gambaran pelaksanaan pengendalian intern di lingkup Pangkalan PSDKP Batam. Adapun tujuan penyusunan Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Batam ini adalah untuk menjelaskan secara rinci mengenai perkembangan pelaksanaan SPIP di lingkup Pangkalan PSDKP Batam, tingkat keberhasilan yang telah dicapai, permasalahan/kendala yang dihadapi serta solusi penyelesaiannya. Adapun tujuan penyusunan Laporan SPIP ini merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan seluruh kegiatan di lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada Triwulan II

Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Batam mencakup:

- a. Konsep Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri dari: definisi, tujuan, dan fokus pelaksanaan SPI; dan
- b. Implementasi pelaksanaan SPIP yang terdiri dari: penjelasan organisasi dan tugas fungsi, penilaian Risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan pengendalian.

Penyusunan laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Batam sebagai pendukung penyusunan laporan ditingkat Eselon III.

#### **1.5 Sistematika Penyajian Laporan**

Agar laporan ini dapat mudah dipahami oleh pembaca dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I. Pendahuluan**

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP. Bab ini juga menjelaskan mengenai dasar hukum penyusunan laporan. Selanjutnya di bab ini dijelaskan juga maksud dan tujuan laporan. Ruang lingkup laporan juga dijelaskan untuk menggambarkan meliputi apa saja laporan SPIP yang disusun. Pada bagian akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

##### **BAB II. Konsep SPIP**

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai definisi dan karakteristik SPIP. Tujuan pelaksanaan SPIP, unsur-unsur SPIP, tahapan pelaksanaan, fokus pelaksanaan SPIP serta kondisi SPIP Pangkalan PSDKP Batam hingga saat ini.

### **BAB III. Implementasi SPIP**

Bab ini menyajikan analisa yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan SPIP di lingkup Pangkalan PSDKP Batam. Penyajian analisa berdasarkan Form SPIP yang disusun oleh masing – masing Satwas dan Wilker. Dibagian akhir Bab ini menyajikan analisa terhadap permasalahan dalam pelaksanaan SPIP Pangkalan PSDKP Batam.

### **BAB IV. Kesimpulan dan Saran**

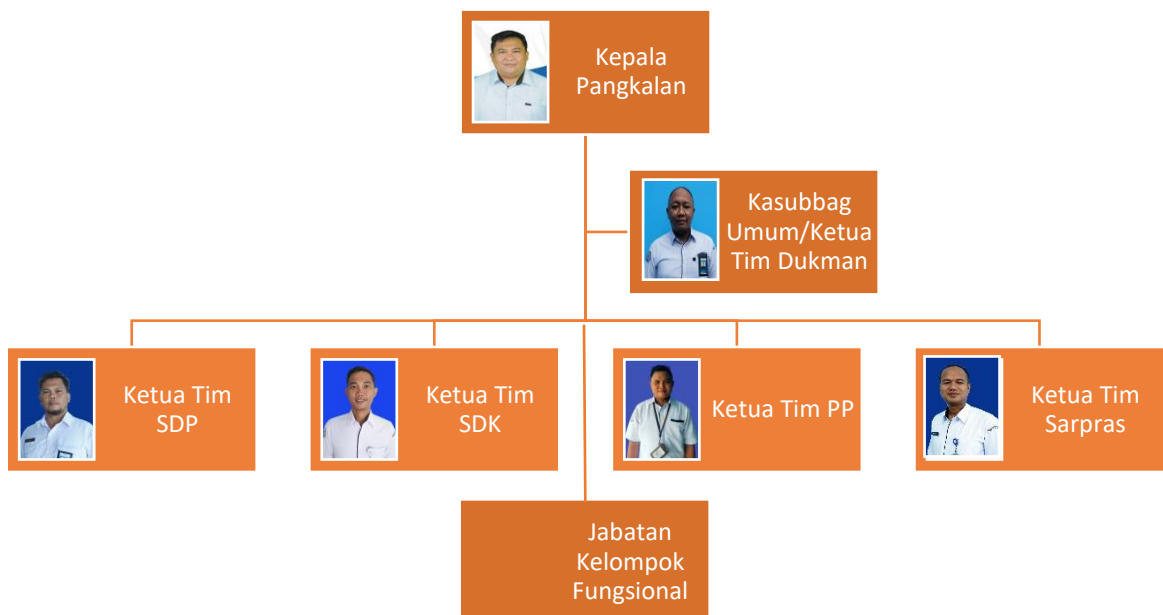
Bab ini menyimpulkan hasil analisa yang telah dilakukan. Selanjutnya atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui diberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP Pangkalan PSDKP Batam di masa yang akan datang.

## BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

### 2.1 Struktur Organisasi, Visi, Misi dan Tujuan Strategis UPT Pangkalan PSDKP Batam

#### a. Organisasi UPT Pangkalan PSDKP Batam

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam (sebelumnya Satuan Kerja PSDKP Batam) terletak di Pulau Nipah, tepatnya di Jl. Trans Bareleng Jembatan II – Kel. Setokok – Kec. Bulang – Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau. Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dibentuk melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/PERMEN-KP/2016 tanggal 3 Agustus 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pangkalan PSDKP Batam di pimpin oleh Kepala Pangkalan yang merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator. Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Umum, Tim Kerja Prasarana dan Sarana Operasional Kapal Pengawas, Tim Kerja Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Tim Kerja Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Tim Kerja Penanganan Pelanggaran serta Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Batam

Secara umum wilayah kerja operasional kegiatan pengawasan sumber Daya kelautan dan perikanan di Pangkalan Pengawasan SDKP Batam mencakup WPP-711 dengan 7 Satuan Pengawasan (Satwas) SDKP dan wilayah kerjanya masing-masing seperti yang terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Satuan Pengawasan (Satwas) dan Wilayah Kerja (Wilker) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam

| NO | UPT/SATWAS                  | WILAYAH KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pangkalan PSDKP Batam       | Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | Satwas Natuna               | Kabupaten Natuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | Satwas Kepulauan Anambas    | Kabupaten Kepulauan Anambas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4  | Satwas Tanjung Pinang       | Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5  | Satwas Palembang            | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Muara enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir |
| 6  | Satwas Bangka               | Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka, Kota Pangkal Pinang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7  | Satwas Belitung             | Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8  | Satwas Tanjung Jabung Barat | Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Sungai Penuh                                                                                                                                                                                           |

## **2.2 Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan PSDKP Batam**

Desain Penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan dan kompleksitas serta perencanaan anggaran, dimaksudkan untuk mendekatkan konsep pengendalian intern terhadap kegiatan di UPT Pangkalan PSDKP Batam. Untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP dilakukan pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP. Penyelenggaraan SPIP di lingkungan UPT Pangkalan PSDKP Batam dimulai dari pemahaman terhadap peran strategis organisasi. Dengan mengacu kepada tugas, fungsi dan peran dan definisi SPIP dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016, maka penyelenggaraan SPIP pada UPT Pangkalan PSDKP Batam merupakan suatu proses yang integral atas tindakan manajerial dan kegiatan operasional yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan UPT Pangkalan PSDKP Batam melalui:

- a. Kegiatan yang efektif dan efisien;
- b. Keandalan pelaporan keuangan;
- c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Pengamanan aset di lingkungan UPT Pangkalan PSDKP Batam.

Penerapan 8 (delapan) unsur SPIP dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan UPT Pangkalan PSDKP Batam yang meliputi:

### **2.2.1 Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui:

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

### **2.2.2 Penilaian Risiko**

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian keseluruhan proses atau aktivitas yang meliputi identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengantisipasi, dan menetapkan cara menangani risiko secara efektif dan efisien. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan, dan kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.

Pelaksanaan kegiatan pengendalian tidak dapat dilepaskan dari adanya risiko dan adanya kewajiban pimpinan untuk mengendalikan risiko dalam suatu instansi. Untuk mengetahui adanya risiko dalam suatu instansi yang berasal dari kegiatan dan aktivitas maka diperlukan adanya penilaian risiko. Salah satu titik tolak dalam kegiatan pengendalian adalah penilaian risiko, sehingga penilaian risiko menjadi tahapan yang penting bagi pimpinan instansi pemerintah untuk menjalankan pengendalian dalam rangka mencapai suatu tujuan instansi.

Kepala Pangkalan PSDKP Batam sebagai pemilik risiko berkewajiban:

- a. Menyusun rencana pengendalian terhadap rencana kebijakan dan kegiatan/aktivitas melalui pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian;
- b. Mengendalikan risiko dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintahan di lingkungannya dengan mengintegrasikan pengendalian secara rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, pemanfaatan dan evaluasi kinerja termasuk pembuatan kebijakan;
- c. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko dan memastikan risiko sudah diminimalisasi dan tidak menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan.

### **2.2.3 Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini menekankan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Penyelenggaraan SPIP diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban sampai dengan pemanfaatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Pengendalian rutin meliputi: pengelolaan organisasi, Pengelolaan perencanaan, pengelolaan keuangan negara, pengelolaan kinerja, Pengendalian rutin dilaksanakan untuk mendeteksi dan mencegah adanya penyimpangan dan selanjutnya untuk segera dilakukan perbaikan

agar tidak menimbulkan kesalahan dan kerugian. Pengendalian berkala meliputi:

- a. Pengendalian kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan;
- b. Pengendalian penyusunan anggaran;
- c. Pengendalian barang/jasa;
- d. Pengendalian Barang Milik Negara (BMN);
- e. Pengendalian penyelesaian kerugian negara; dan
- f. Pengendalian penyerapan anggaran.

Pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dirancang dan dimulai sejak perencanaan kebijakan dan kegiatan/aktivitas yang digunakan sebagai dasar menyusun rencana pengendalian dan menjadi data dukung dan dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Pimpinan satuan kerja melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin. maka untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan tersebut pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko.

#### **2.2.4 Informasi dan Komunikasi**

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

Dalam hal ini pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif tersebut, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang – kurangnya:

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
2. Mengelola, mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

### **2.2.5 Pemantauan**

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah-kelola (*mismanagement*).

Pimpinan instansi harus memberikan perhatian serius terhadap kegiatan pemantauan atas pengendalian intern dan perkembangan misi organisasi. Pengendalian yang tidak dipantau dengan baik cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, agar kegiatan pemantauan menjadi lebih efektif, seluruh pegawai perlu mengerti misi organisasi, tujuan, tingkat toleransi risiko dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam menerapkan unsur SPIP, setiap pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, prosedur dan praktik detail untuk menyesuaikan dengan kegiatan Instansi Pemerintah dan untuk memastikan bahwa unsur tersebut telah menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan SPIP dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP, Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan

pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern ini mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Sedangkan Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada setiap Instansi Pemerintahan.

### **2.3 Fokus Pelaksanaan SPIP**

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Pangkalan PSDKP Batam, maka pelaksanaan SPIP di lingkup Pangkalan PSDKP Batam berfokus pada analisis untuk menetapkan rencana aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko dan melakukan inventarisasi terhadap risiko di Pangkalan PSDKP Batam yang memerlukan pengendalian pada tingkat kebijakan untuk meminimalisir risiko terjadinya kegagalan yang mungkin akan terjadi dari aktivitas/kegiatan tersebut serta mengupayakan pemecahan masalah, memonitoring, dan mengevaluasi aktivitas/kegiatan tersebut.

Penetapan SPI sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana pelaksanaanya melalui 3 (tiga) jenis pengendalian, yaitu:

#### **1) Pengendalian Rutin**

Pengendalian rutin diselenggarakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai setiap hari. Risiko yang perlu dikendalikan dalam penyelenggaraan pengendalian rutin antara lain:

- a) Aspek organisasi;
- b) Aspek perencanaan;

- c) Aspek pengelolaan keuangan (pelaksanaan anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), akuntansi dan pelaporan, serta kerugian Negara);
- d) Aspek kepegawaian; dan
- e) Aspek kinerja.

## 2) Pengendalian Berkala

Merupakan sarana penyampaian informasi aktual mengenai kondisi beberapa aktivitas/kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja sebagai bahan dalam pengambilan keputusan guna kegiatan pengendalian, yang terdiri dari:

- a. Pengendalian kapasitas SDM pengelola keuangan (Formulir: SPI-SDM);
- b. Pengendalian penyusunan anggaran (Formulir: SPI-ANG);
- c. Pengendalian pengadaan barang/jasa (Formulir: SPI-PBJ);
- d. Pengendalian penyelesaian kerugian Negara (Formulir: SPI-KN); dan
- e. Pengendalian penyerapan anggaran (Formulir: SPI-PA).

## 3) Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko

Pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Kategori rencana kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko, yaitu:

### a. Kebijakan

Rencana kebijakan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko adalah:

- Kebijakan yang kemungkinan akan berimplikasi pada timbulnya anggaran atau berpengaruh terhadap perubahan struktur anggaran;

- Kebijakan yang akan berimplikasi pada munculnya aktivitas/kegiatan baru; dan
- Kebijakan yang akan berimplikasi pada perubahan tujuan organisasi maupun operasional.

b. Aktivitas/Kegiatan

Rencana aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko:

- Mempunyai alokasi anggaran relatif besar sehingga jika terjadi kesalahan, kelemahan atau penyimpangan akan berakibat dan berdampak negatif secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja;
- Khusus untuk pengadaan barang/jasa, kemungkinan mempunyai tingkat kegagalan tinggi dalam mencapai tujuan dan pemanfaatan yang disebabkan:
  - ✓ Adanya keterbatasan waktu sejak dari konsultasi perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
  - ✓ Dalam pelaksanaannya sangat bergantung/dipengaruhi oleh kondisi alam/cuaca (angin, gelombang laut, hujan, dll) dan lingkungan masyarakat setempat;
  - ✓ Aksesibilitas/keterjangkauan lokasi pelaksanaan aktivitas/kegiatan dengan satuan kerja penyelenggara;
  - ✓ Aksesibilitas/keterjangkauan lokasi pelaksanaan aktivitas/kegiatan dalam mobilitas peralatan/mesin, bahan baku dan SDM;
  - ✓ Adanya keterbatasan persediaan bahan baku/barang di dalam negeri dan sangat bergantung dengan suplai dari luar negeri sebagai input untuk aktivitas/kegiatan; dan
  - ✓ Pengadaan barang/jasa yang menurut pertimbangan pimpinan satuan kerja diperlukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko.

- c. Mempunyai tingkat kompleksitas yang relatif tinggi, yaitu dalam pelaksanaannya harus mendapatkan input dan/atau harus melibatkan Satker atau unit lain, baik dari dalam maupun luar Kementerian begitu pula dalam pemanfaatannya.

## **2.4 Pembentukan Tim SPIP UPT Pangkalan PSDKP Batam**

### **Tim SPI**

- a. Tim SPI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor KEP.36/LAN.2/HP.420/IV/2025 Tentang Satuan Tugas Penanggung Jawab Penyelenggaraan SPIP Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu:

- Ketua Tim : Samuel Sandi Rundupadang, S.St.Pi., M.Si
- Sekretaris : Heri Setiawan S.Pi., M.Si
- Koordinator 1 : Muslani, S.St.Pi., M.H
- Koordinator 2 : Misdi, S.T., M.Ec.Dev
- Koordinator 3 : Saiful Anam, S.Pi
- Koordinator 4 : Maputra Prasetyo, S.St., M.H
- Anggota : Amri Septiadi, S.Pi
- Anggota : Fahrur Rozi, S.E
- Anggota : Tri Warni, S.Pi
- Anggota : Dea Mutiara Nabilla, S.Pi
- Anggota : Fabriansyah Adrianto, S.St.Pi
- Anggota : Fitria Anggraini, S.Pi
- Anggota : Iwan Siswandi

## **2.5 Kondisi Pelaksanaan SPIP UPT Pangkalan PSDKP Batam**

Penyelenggaraan SPIP di lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada Triwulan II Tahun 2025 baik pengendalian rutin, pengendalian berkala maupun pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana kerja Tim SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Batam dan tidak ada permasalahan yang signifikan.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAN SPIP UPT PANGKALAN PSDKP BATAM**

##### **3.1 Pelaksanaan Pengendalian Rutin yang telah dilakukan**

Pelaksanaan Pengendalian Rutin di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam dilaksanakan pada beberapa kelompok item sesuai dengan Aturan dalam PermenKP Nomor 10/PERMEN-KP/2016 Tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang diantaranya adalah *Organisasi, Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Akuntansi dan Pelaporan, Kerugian Negara, Kepegawaian, serta Kinerja*. Adapun rincian dari kegiatan pengendalian rutin yang dilaksanakan dapat disampaikan sebagai berikut:

##### **A. Organisasi**

Pengendalian rutin atas Organisasi pada Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Batam pada Triwulan II Tahun 2025, meliputi:

1. Tujuan Organisasi Pangkalan PSDKP Batam telah ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2021, dimana tertuang di dalamnya sebagai berikut:
  - a) Renstra Pangkalan PSDKP Batam yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024 dikarena Renstra 2025 – 2029 masih dalam pembahasan;

- b) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2025 tentang Organisasi data Tata Kerja Kementerian kelautan dan perikanan
- c) Penetapan Kinerja Pangkalan PSDKP Batam melalui Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Batam tanggal 17 Maret 2025
- d) Laporan Kinerja (LKJ) Pangkalan PSDKP Batam yang dilaporkan secara berkala setiap triwulan ke Eselon I. laporan Kinerja triwulan II Tahun 2025 akan disampaikan pada bulan Juli 2025,

Selama periode April – Juni 2025, kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan dalam kaitannya tujuan organisasi ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu berupa:

1. Kegiatan Perencanaan kinerja yang terdiri dari *Cascading* Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rincian Target IKU, Rencana Aksi Pencapaian Kinerja dan Manual IKU disusun dengan mengacu pada Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Rencana Kerja (Krisna) telah disusun mengacu pada Renstra dan *Cascading* Kinerja.
2. Penyusunan RKA-K/L diselenggarakan melalui beberapa tahapan, diantaranya Penyusunan RKA-K/L pagu anggaran, RKA-K/L Pagu Alokasi, pada proses penyusunan RKA-K/L tersebut terdapat Tim Auditor Inspektorat Jenderal yang mereviu terkait penyusunan RKA-K/L, kesesuaian akun belanja dan besaran satuan.
3. Pegawai di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam telah mengetahui dan memahami tujuan organisasi, penyampaian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PSDKP yang telah disampaikan melalui website <https://kkp.go.id/unit-kerja/djpsdkp/upt/pangkalan-psdkp-batam.html> sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

4. Satuan kerja Pangkalan PSDKP Batam telah sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan kegiatan. SOP Keseluruhan berjumlah 72 di Pangkalan PSDKP Batam. SOP kegiatan Utama yang ditetapkan sebanyak 11 SOP.
5. Standar Operasional Prosedur lingkup Pangkalan PSDKP Batam dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada Monev SOP Semester I TA.2025 yang diselenggarakan pada Juni 2025 menyimpulkan bahwa SOP yang sudah ada sudah berjalan secara optimal, karena semua kegiatan sudah sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan.
6. Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Batam sudah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diformalkan untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan dengan mempertimbangkan risiko yang dibuktikan dengan telah tersusunnya MR pada kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
7. Pemisahan tugas dan fungsi pada Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Batam telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk setiap tugas dan fungsi, telah ditetapkan Tim Kelompok Kinerja agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi.

Selama periode April - Juni 2025, kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan dalam kaitan dengan pemisahan tugas dan fungsi berupa:

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja
2. Penetapan Tim Kelompok Kinerja
3. Penyusunan SKP.

## **B. Perencanaan**

Pengendalian rutin atas Perencanaan dan Anggaran Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Batam pada triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Perencanaan/ penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 telah melibatkan pihak yang memiliki kompetensi dalam aspek teknis pekerjaan/ kinerja maupun aspek keuangan. Perencanaan/ penyusunan RKA ini diawali dengan kegiatan pemeriksaan oleh bagian keuangan unit eselon I dalam rangka mengawal akun, dilanjutkan dengan kegiatan review oleh Inspektorat Jenderal KKP dan Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal KKP . Pengendalian atas kegiatan ini adalah Hasil Reviu oleh Itjen.
- b) Perencanaan barang/aset sudah sesuai dengan kebutuhan, didasarkan pada RKBMN yang telah direncanakan 2 tahun sebelumnya dan pada tahun berjalan RKBMN dapat dilakukan revisi sesuai dengan kebutuhan. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Untuk Triwulan II Tahun 2025 sudah ditetapkan usulan Rencana Kebutuhan BMN Pangkalan PSDKP Batam dengan nomor Surat B.2925/PSDKPLan.2/HP.340/IX/2025 pada tanggal 2 September 2024.

Selama periode April – Juni 2025, kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan dalam kaitannya dengan perencanaan barang/ aset sesuai kebutuhan berupa pelaksanaan kegiatan penyusunan RUP sesuai dengan RK-BMN yang telah disusun 2 tahun sebelumnya.

- c) Perencanaan barang/ aset sudah mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan. Perencanaan RKBMN telah mengatur dan mempertimbangkan sampai kepada tahap pemanfaatan serta telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan pada tingkat Satker Eselon I serta DJKN pada tingkat kementerian.

- d) Perencanaan sudah mempertimbangkan kapasitas satuan kerja yaitu kuantitas dan kompetensi SDM

Selama periode April - Juni 2025, kegiatan pengendalian rutin yang dilakukan dalam kaitannya perencanaan sudah mempertimbangkan kapasitas satuan kerja berupa:

1. Telah dialokasikan anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Ditjen PSDKP senilai Rp 13,184,727,000,-
2. Telah dialokasikan anggaran untuk pembayaran honor Pejabat Pengelola keuangan dan honor lainnya Tahun Anggaran 2025 senilai 154,680,000,-

- e) Perencanaan sudah mempertimbangkan risiko dan menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Atas risiko ini, pengendalian yang direkomendasikan adalah perencanaan anggaran Tahun 2025 mempertimbangkan risiko dan menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko. Dibuktikan dengan Form Pemantauan Manajemen Risiko mulai dari Perencanaan sampai Pelaksanaan Kegiatan dan didukung dokumen terkait.

- f) Perencanaan kinerja dan anggaran telah disusun mengacu pada Renstra, Rencana Kerja dan target kinerja yang telah ditetapkan. Perencanaan kinerja yang terdiri dari Cascading Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rincian Target IKU, Rencana Aksi Pencapaian Kinerja dan Manual IKU disusun dengan mengacu pada Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Rencana Kerja (Krisna) telah disusun mengacu pada Renstra dan Cascading Kinerja. Kegiatan pengendalian rutin yang dilaksanakan Dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rincian Target IKU, Manual IKU, Matrik Peran Hasil dan SKP Pegawai.

- g) Tidak terdapat kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain. Dibuktikan dengan Perjanjian Kinerja
- h) Tidak terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), seperti kesalahan pencatatan akun belanja atau besaran satuan SBM nya.

### **C. Pelaksanaan Anggaran**

Pengendalian rutin atas Pelaksanaan Anggaran Anggaran Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Batam pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pengendalian rutin terkait kesesuaian pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dengan peraturan perundang-undangan selama periode April – Juni 2025 berupa:

1. Inventarisasi dokumen pertanggungjawaban selama periode April – Juni 2025 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Proses Pengecekan spj dilakukan secara manual dan menggunakan lembar Verifikasi Dokumen SPJ yaitu Masing Masing Bendahara Pengeluaran Pembantu Satwas dan Wilker Mengupload Dokumen Pertanggungjawaban SPJ di Google Drive yang telah disediakan.
  - a) Semua Pekerjaan dilaksanakan begitu kontraknya sudah dibuat, dan saat anggarannya sudah ditetapkan tanggal 2 Desember 2024, dan Kontrak pertama yang dibuat 18 Februari 2025 yaitu Pekerjaan Pengadaan Jual Beli Bahan Bakar Minyak antara Pangkalan PSDKP Batam dengan PT. Pertamina Patra Niaga B.371/PSDKPLan.2/PL.430/II/2025 tanggal 18 Februari 2025.
  - b) Proses pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan yang berlaku dan prosedur yang ada dan berdasarkan dengan pengadaan yang sudah di laporkan dalam SIRUP. Selain itu terkait

proses pengadaan sebelum dilaksanakan telah melalui proses review oleh direktorat teknis, APIP dan UKPBJ. Terdapat 195 Pengadaan yang telah didaftarkan di SIRUP Dengan Pagu RUP Rp8.798.151.000

- c) Tidak ada pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan. Data lelang telah diumumkan di RUP dan dapat diakses masyarakat umum.
- d) Pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan ketentuan perundangan karena dilaksanakan secara *by system* di *website* e-lelang .
- e) Tidak terdapat penyetoran penerimaan negara di bendaharawan ke kas negara pada triwulan II TA 2025 yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Negara.
- f) Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan tidak pernah melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Pengendalian atas Risiko berupa Surat Jadwal Penyetoran Uang Persediaan oleh KPPN. Pertanggungjawaban melalui UP dan TUP sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi dengan batas waktu yang ditentukan. Pengendalian atas Risiko ini sesuai surat dari KPPN Nomor : S-171/KPN.0502/2023 tanggal 3 Februari 2023, terkait Persetujuan Besaran Uang Persediaan (UP) Kartu Kredit Pemerintah.dan surat permohonan Persetujuan UP (UP) Kartu Kredit Pemerintah dengan no surat B.330/PSDKPLAN.2/RC.420/I/2025
- f) Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Juni Tahun anggaran 2025 senilai Rp. 64.238.329 di Kas Bank, dan Rp. 100.110 di Kas tunai Bukti Pengendalian Risiko ini adalah LPJ Bulan Juni 2025 dan Rekening Koran per 30 Juni 2025. Dan tidak terdapat selisih kas
- g) Terdapat kepemilikan aset yang didukung oleh bukti kepemilikan yg sah. Aset yang dimiliki selama triwulan II tahun 2025 telah didukung dengan bukti kepemilikan yang sah dengan Surat Keputusan Kepala Pangkalan PSDKP Batam Nomor:28/KPA-

LAN.2/KP.131/II/2025 tentang Pembentukan tim swakelola kegiatan penanggung jawab Tanah Gedung dan bangunan, jalan jaringan Listrik dan irigasi, kendaraan operasional, kapal pengawas perikanan, speedboat, *rigitinflatableboat*(RIB) dan Rubberboat dan Perubahan SK Nomor KEP.37/KPA-LAN.2/KP.131/IV/2025 tentang Perubahan Pembentukan Tim Swakelola Kegiatan Penanggungjawab Tanah dan Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan Listrik dan Irigasi, Kendaraan Operasional, Kapal Pengawas Perikanan, Speed Boat, *Rigit Inflatable Boat* (RIB) dan Rubberboat.

- h) Pengalihan/revisi anggaran sudah sesuai dengan ketentuan. Pangkalan PSDKP Batam selama Triwulan II terdapat 2 Kali Revisi DIPA dan disahkan oleh Kanwil DJPb dan DJA Kepulauan Riau.

Revisi anggaran sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mana selama Triwulan II Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan revisi sebanyak 2 kali revisi terdiri dari :

Pada Pada Periode April sd Juni 2025 Berdasarkan <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#span/dataDIPA/RevisiDipa/>

- i) Tidak terdapat kesalahan pembenahan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran. Pengendalian sudah berdasarkan aplikasi SAKTI sehingga tidak terjadi pelampauan kesalahan pembenahan anggaran dan terhadap pagu anggaran.
- j) Pelaksanaan belanja sudah sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diatur dalam PMK 190 /PMK.05/2012 tahun 2012.
- k) Sudah ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan dokumen pemisahan tugas berupa Dokumen Perjanjian Kinerja, Tim Pokja, Matriks Peran Hasil Kinerja, dan SKP. Pemisahan tugas dan

fungsi dibagi menjadi KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran.

- l) Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran sudah memadai. Semua pejabat pengelola keuangan sudah ditetapkan melalui SK Pengelola Keuangan.
- m) Penggunaan anggaran sudah sesuai peruntukan anggaran dalam dokumen RKAK/L

#### **D. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)**

Pengendalian rutin atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Anggaran Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Batam pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah ditetapkan dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara dengan berpedoman pada:
  - 1. Undang-undang nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP;
  - 2. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2020 Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
  - 6. Peraturan Menteri Keuangan nomor 155 Tahun 2021 yang mengatur mengenai penyesuaian tata cara pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);

7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 206/PMK.02/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian PNBPN;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan Dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diluar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;

Selama bulan April - Juni Tahun 2025, Belum ada pelaksanaan sanksi administratif dan Tidak ada Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara

10. Tidak ada Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak
11. Pengenaan tarif pajak/PNBP telah sesuai dengan tarif pajak/PNBP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku pada Kemeterian Kelautan dan Perikanan.
12. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan Penerimaan negara sesuai ketentuan billing Simponi.

#### **E. Akuntansi dan Pelaporan**

Pengendalian rutin atas Akuntansi Pelaporan Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Batam pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Pencatatan Laporan Keuangan dan BMN Satker Pangkalan PSDKP Batam telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengendalian rutin yang dilakukan selama periode April – Juni 2025 adalah Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Pangkalan PSDKP

- b) Proses penyusunan Laporan Keuangan Pangkalan PSDKP Batam sudah sesuai ketentuan sesuai dengan aturan:
1. PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan;
  2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.05/2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan AkruaI pada Pemerintahan Pusat;
  3. Permen KP 19/2011 tentang SAP Keuangan di lingkungan KKP;
  4. SOP Rekonsiliasi LK No 120/PSDKP.0.4/2015;
  5. SOP Konsolidasi Penyusunan SAIBA 101/PSDKP.0.4/2015.
- c) Laporan Keuangan Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Batam TA. 2025 telah tersusun sesuai aturan dan ketentuan ditandatangani oleh kepala pangkalan serta disampaikan secara tepat waktu pada tanggal 31 Juni 2025 sesuai Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S29/PB.6/2022 tanggal 12 Juli 2022 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi.
- d) Pelaporan sudah mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku. Proses penyusunan laporan sudah sesuai ketentuan sesuai dengan aturan:
1. PP nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Kaidah-kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan;
  2. Peraturan Menteri Keuangan nomor 234/PMK.05/2020 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan AkruaI pada Pemerintahan Pusat;
  3. Permen KP 19/2011 tentang SAP Keuangan di lingkungan KKP;
  4. SOP Rekonsiliasi LK No 120/PSDKP.0.4/2014;
  5. SOP Konsolidasi Penyusunan SAIBA 101/PSDKP.0.4/2014.

Kegiatan pengendalian yang dilakukan selama Triwulan II Tahun 2025 adalah Penyusunan Laporan Keuangan Pangkalan PSDKP Batam Semester II TA. 2024 yang dilaksanakan tanggal 09- 12 Januari 2025.

e) Pelaporan sudah didukung SDM yang andal.

Pengendalian SDM pelaporan keuangan sudah memadai karena Terdapat pelaksanaan Kegiatan End User Training SAKTI yang dibimbing oleh KPPN Kepulauan Riau telah dilakukan pada tahun 2025. Dengan Surat Keputusan Kepala Pengkalan PSDKP Batam Nomor 12/PSDKPLAN.2/KP.100/I/2025 pada tanggal 22 Januari 2025

f) Perhitungan penyusutan sudah sesuai ketentuan karena penghitungan penyusutan sudah *by system* oleh aplikasi SIMAK BMN.

g) Pengelolaan BMN termasuk persediaan sudah dilakukan secara memadai, setiap bulan dilakukan rekonsiliasi data antar Eselon II lingkup DJPSDKP. Selama periode April – Juni 2025 pelaksanaan *stock opname* persediaan telah dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan BA. *Stock Opname*. Kegiatan Pengendalian Triwulan II yaitu dilakukan rekonsiliasi secara manual dengan Menyusun BA *Stock Opname* Manual per Bulan.

#### **F. Kerugian Negara**

Pengendalian rutin atas Kerugian Negara Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Batam pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Belanja atau pengadaan barang/jasa telah sesuai ketentuan. Terdapat BAST pada seluruh pengadaan barang/jasa dengan perjanjian. Untuk pelaksanaan PBJ secara swakelola, dokumen pertanggungjawabannya telah dilengkapi form verifikasi.
- b) Rekanan telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian dituangkan dalam BAST seluruh pengadaan barang/jasa. Pejabat penerima barang Mengecek proses pengadaan.

- c) Volume pekerjaan dan/atau barang telah sesuai dituangkan dalam BAST seluruh pengadaan barang/ jasa. Pejabat penerima barang Mengecek proses pengadaan.
- d) Kontrak dan kuitansi sesuai sehingga tidak terjadi kelebihan pembayaran.
- e) Tidak terdapat pemahalan harga/ mark up atas pengadaan barang dan jasa karena barang/ jasa dipilih hanya yang listing di e-catalog dan sebelumnya sudah ditentukan HPS.
- f) Tidak terdapat penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Batam karena telah terdapat bukti pembayaran uang muka dari Bendahara Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran Pembantu. Setiap barang yang diserahkan kepada pegawai disertakan Berita Acara Serah Terima Barang Suku Cadang, SK Penunjukan Swakelola Kendaraan.
- g) Tidak terdapat pembayaran perjalanan dinas ganda atau melebihi standar. Standar pembayaran perjalanan dinas ditetapkan melalui SK Pembayaran Honorarium dan SBM. Tidak terdapat pembayaran perjalanan dinas ganda karena Rincian Perjalanan Dinas beserta dokumen pertanggungjawabannya dilakukan verifikasi.
- h) Barang dan jasa yang diterima telah sesuai dengan yang tercantum didalam kontrak dituangkan dalam BAST seluruh pengadaan barang/ jasa.
- i) terdapat belanja kelebihan Tunjangan jabatan umum yang melaksanakan tugas belajar atas nama Agus Abdul Hofir, Jeep Usman dan Danu Pramana dari Bulan maret s.d April 2024 masing-masing sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) dengan kode billing atas nama agus Abdul Hofir 702404240796640, atas nama Danu Pramana dengan Kode Billing 702404240796664 dan Jeep Usman 702404240796674.

Sedangkan untuk triwulan II tahun 2025 tidak terdapat pengembalian

- j) Penjualan atas penghapusan aset negara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yaitu menggunakan aplikasi e-lelang Kementerian Keuangan. Proses penjualan menggunakan aplikasi e – lelang , dengan Risalah Lelang Nomor 164/03.04/2025-01 pada tanggal 13 Juni 2025 dengan 1 (satu) paket barang inventaris rusak berat/scrap sebanyak 338 unit, dan telah dilakukan pembatalan dengan surat pernyataan pembatalan penunjukan pembelian dari pejabat Lelang KPKNL Batam pada tanggal 23 juni 2025 dikarenakan sampai batas waktu yang telah ditetapkan tidak melunasi pembayaran harga lelang
- k) Tidak terdapat Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif karena dilakukan melalui aplikasi SIMPONI.
- l) Tidak terdapat kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan yang belum diselesaikan baik sebagian atau seluruhnya karena pembayaran hanya dilakukan ketika pekerjaan telah selesai 100 persen dan sudah ada BAST sesuai dengan perjanjian.
- m) Selama periode April – Juni 2025 belum terdapat kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang rusak selama masa pemeliharaan. Pengendalian rutin atas Risiko ini adalah apabila ada pengadaan fisik maka ada jaminan pemeliharaan.
- n) Tidak terdapat aset yang dikuasai pihak lain. Seluruh Aset telah diperuntukkan untuk kebutuhan PSDKP.
- o) Tidak terdapat pembelian aset yang berstatus sengketa karena tidak terdapat pihak ketiga yang belum melaksanakan kewajiban menyerahkan aset negara.
- p) Tidak terdapat pihak ketiga yang belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara

- q) Tidak Terdapat pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai.

## **G. Kepegawaian**

Pengendalian rutin atas Kepegawaian Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Batam pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Pegawai yang ada sebagian besar sudah menaati jam kerja, telah dilakukan monitoring e presensi terhadap semua pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja. Adapun aturan terkait disiplin pegawai telah ditetapkan dalam peraturan:

- Perdirjen PSDKP Nomor 125 Tahun 2011;
- Kepdirjen PSDKP No 169 Tahun 2010 tentang Kode Etik AKP;
- Permen KP nomor 36 tahun 2017 tentang Kode Etik PPNS;
- Rancangan Permen KP tentang Kode Etik Pegawai KKP .

- b) Peraturan tentang Kompetensi pegawai sudah diatur dalam Kepmen KP No 3A/2014 tentang Standar Kompetensi Manajerial di Lingkungan KKP. Kompetensi pegawai sudah sesuai tugas dan fungsi yang disusun dalam peta jabatan dan standar kompetensi. Penempatan pegawai dalam jabatan telah memperhatikan standar kompetensi yang dilakukan melalui uji kompetensi Pengawas perikanan, Uji kompetensi Pejabat Struktural, dan Uji kompetensi Pejabat Fungsional.

- c) Instansi sudah optimal mempunyai rencana pengembangan pegawai baik tugas belajar maupun izin belajar sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 29/SJ/2022 tentang Rencana Kebutuhan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KKP Tahun 2022 dan Nomor: 30/SJ/2022 tentang Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan KKP Tahun 2022.

Setiap tahun ada usulan Izin belajar Pada triwulan II Kepala Pangkalan PSDKP Batam belum mengusulkan Usulan Rencana Kebutuhan Pendidikan Tahun 2025

- d) Pelaksanaan Rewards dan Punishment sudah dilaksanakan Sebagai contoh Hukuman Disiplin atas Pelanggaran Jam Kerja Pegawai yang

dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali, SK Penjatuhan Sanksi Disiplin, Sertifikat Penghargaan Pengawas Perikanan, dan Apresiasi Awak Kapal Pengawas. Pengendalian rutin yang dilakukan selama periode April – Juni 2025 terkait pelaksanaan Rewards dan Punishment belum ada hukuman disiplin di Pangkalan PSDKP Batam.

- e) Seluruh pegawai telah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Dapat disimpulkan dari hasil Monitoring Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2025 dan Penyusunan SKP Tahun 2025 dan telah disampaikan melalui *Whatsapp Group* Pegawai Pangkalan PSDKP Batam.

## **H. Kinerja**

Pengendalian rutin atas Kinerja Satuan Kerja Pangkalan PSDKP Batam pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a) Seluruh kegiatan sudah sesuai tugas dan fungsi instansi, dapat dilihat dari SKP, aplikasi Kinerjaku, Urjab dan Anjab. Kegiatan yang dilaksanakan pegawai sudah sesuai dengan kontrak kinerja pimpinan unit kerja sesuai dokumen kinerja (Perjanjian Kinerja) yang diturunkan pada seluruh entitas di unit kerja melalui dialog kinerja organisasi yang dituangkan kedalam Matrik Peran Hasil dan SKP, baik indikator kinerja utama maupun indikator kinerja individu. Hasil capaian kinerja organisasi dapat dilihat pada aplikasi kinerjaku sedangkan capaian kinerja individu dapat dilihat pada penilaian SKP. Penugasan pegawai telah memperhatikan Analisis Jabatan dan Uraian Jabatan di awal periode. SKP untuk Periode April - Juni 2025 telah disusun. Penilaian capaian kinerja dilaksanakan per triwulan dan diinput pada aplikasi eKinerja. Pendampingan penyusunan SKP dan Pengisian Realisasi kegiatan pada aplikasi e-SKP dilaksanakan pada Juni 2025. Verifikasi data capaian kinerja dilaksanakan pada Juni 2025 bersamaan dengan rekonsiliasi LKJ 2025 lingkup Ditjen PSDKP

- b) Tidak ada Kegiatan yang melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Pengendalian rutin berupa monitoring pelaksanaan kegiatan sepanjang triwulan II dilaksanakan melalui rapat pengendalian dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan bulan April dan Juni 2025 (laporan bulan Juli 2025 tengah disusun). Pemantauan capaian output juga dilaksanakan melalui aplikasi SMART yang terintegrasi dengan aplikasi SAKTI, serta emonev Bappenas. Setditjen PSDKP juga memberikan layanan revisi atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk efektifitas dan efisiensi anggaran. Dihimbau untuk menyesuaikan RPD masing-masing unit kerja pasca revisi.
- c) Tidak ada kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan. Akan dilakukan revisi pada ROK. Kegiatan pengendalian rutin berupa monev atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2025 akan dilaksanakan setelah berakhir Triwulan II Tahun 2025.
- d) Seluruh kegiatan lingkup Pangkalan PSDKP Batam sudah dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Kegiatan pengendalian rutin berupa perhitungan capaian kinerja yang dilaksanakan setiap triwulan, untuk Triwulan II Tahun 2025 telah dilakukan penghitungan capaian kinerja.
- e) Tidak terdapat kegiatan yang menyimpang dalam pelaksanaannya sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai. Kegiatan pengendalian rutin berupa monev atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2025.

### **3.2 Pelaksanaan Pengendalian Berkala yang telah dilakukan**

Pengendalian Berkala, pada tahap ini sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 Tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka fokus kegiatannya adalah mengendalikan kegiatan/pekerjaan terkait Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan, Pengendalian Penyusunan Anggaran, Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa,

Pengendalian BMN, Pengendalian Penyelesaian Kerugian Negara, dan Pengendalian Penyerapan Anggaran (form terlampir).

#### **A. SPI Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan**

Pejabat pengelola keuangan mulai dari KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu lingkup Pangkalan PSDKP Batam seluruhnya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pejabat pengelola keuangan Tahun Anggaran 2025.

Pejabat pengelola keuangan lingkup Pangkalan PSDKP Batam periode Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pangkalan PSDKP Batam selama Triwulan II Tahun 2025, yaitu penetapan Samuel Sandi Rundupadang, S.St.Pi., M.Si sebagai KPA berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor KEP.12/PA/2025 Tanggal 24 Maret 2025. Tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. PPK Umum Kegiatan (2351,2352,2353,2355) : Fabriansyah Adrianto, S.St.Pi melalui keputusan Menteri KP Nomor KEP.20/KPA-LAN.2/KU.611/II/2025 Tanggal 3 Februari 2025;
3. PPK Khusus Kegiatan : Muslani, S.St.Pi., M.H (2350) melalui keputusan Menteri KP Nomor KEP.20/KPA-LAN.2/KU.611/II/2025 Tanggal 3 Februari 2025;
4. PPSPM Pangkalan PSDKP Batam : Heri Setiawan, S.Pi., M.Si melalui keputusan Menteri KP Nomor KEP.20/KPA-LAN.2/KU.611/II/2025 Tanggal 3 Februari 2025
5. Bendahara Pengeluaran : Fahrur Rozi, S.E, telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri KP Nomor KEP.21/KPA-LAN.2/II/2025 Tanggal 3 Februari 2025.

Form Pengendalian Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Negara pada Triwulan II Tahun Anggaran 2025 terlampir pada lampiran 1.

## **B. Pengendalian Penyusunan Anggaran**

Pengendalian terkait penyusunan anggaran Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian bahwa komponen yang diusulkan, dari aspek keuangan telah sesuai dengan kaidah keuangan yang berlaku.

Kegiatan pengendalian terhadap penyusunan anggaran yang adalah

1. UPT pangkalan PSDKP Batam mendapatkan alokasi anggaran dari Eselon 1.
2. Tim penyusunan anggaran, pangkalan PSDKP Batam Menyusun kebutuhan anggaran beserta TOR dan RAB kegiatan pada masing – masing Tim Kerja pangkalan PSDKP batam dan Bagian Umum .
3. Setelah tersusun anggaran sesuai pagu anggaran yang dialokasikan kemudian direview oleh masing – masing Direktorat Teknis Ditjen PSDKP dan Seditjen PSDKP.
4. Kemudian direview oleh Inspektorat Jenderal KKP

## **C. Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa**

Pada Triwulan II Tahun 2025, tim pokja pengadaan barang/jasa Pangkalan PSDKP Batam telah menginput kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang /jasa ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan barang/jasa (SIRUP) beralamat website : [sirup.lkpp.go.id](http://sirup.lkpp.go.id).

Pengadaan Barang dan Jasa pada Pangkalan PSDKP Batam terdiri dari :

Tabel 2. Pengadaan Diatas Barang dan Jasa Rp 200 juta – 5 Milyar

| <b>Nama Pengadaan</b>                        | <b>Pagu anggaran (Rp)</b> | <b>Metode</b>           |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Bahan Bakar Minyak (2 unit Kapal ) PNB dalam | 3,806,992,000             | Pengadaan di kecualikan |

|                                                                                     |               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| rangka dukungan Logistik Kapal Pengawas                                             |               |                        |
| Bahan Bakar Minyak (2 unit Kapal ) stasioner untuk dukungan Logistik Kapal Pengawas | 3,057,555,000 | Pengadaan dikecualikan |
| Pengawas 32 Meter (Hiu 17)                                                          | 220,000,000   | Pengadaan langsung     |

Pengendalian terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan yaitu :

1. Telah dilaksanakan penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan pegawai yang bertanggung jawab pada kegiatan tersebut, pejabat pengadaan , tim Pokja, Pimpinan dan PPK.
2. Dilakukan rapat dan pembahasan terkait persiapan rencana pengadaan.

Adapun progres kegiatan pengadaan barang dan jasa pangkalan Pengawasan PSDKP Batam sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 yaitu pembelian Bahan Bakar Minyak dengan No kontrak B.371/PSDKPLan.2/PL.430/V/2025 tanggal 5 Mei 2025 senilai Rp3.057.555.000,000,-

#### **D. Pengendalian Barang Milik Negara**

Selama Triwulan II tidak terdapat Barang Milik Negara yang memiliki membutuhkan Perlakuan khusus.

- a. Melaksanakan perpanjangan surat perjanjian pinjam pakai tanah antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan dan Satwas SDKP Palembang saat ini sedang menunggu nomor surat dari Seditjen PSDKP.

- b. Melaksanakan perpanjangan surat perjanjian pinjam pakai tanah antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung dan Satwas SDKP Bangka saat ini sedang menunggu Surat dari PEMDA Provinsi Bangka Belitung.
- c. Penghapusan BMN  
Pangkalan PSDKP Batam sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 mengusulkan penghapusan BMN berbentuk pada triwulan II 2025 dengan nomor risalah 164/03.40/2025.01 pada tanggal 13 Juni 2025 namun terjadi pembatalan sebagai pembeli Lelang dengan surat KPKNL Batam nomor S-1120/KNL.0304/2025 tentang pemberitahuan Pembatalan sebagai pembeli lelang
  - 1. Pemindahan BMN  
Tidak ada pemindahan BMN yang masih diproses selama Triwulan II Tahun 2025.
  - 2. Pemusnahan BMN  
Pemusnahan Pada Triwulan II tahun 2025 dilakukan Lelang Pemusnahan namun berdasarkan Surat Pembatalan Lelang dengan surat KPKNL Batam Nomor S-1120/KNL.0304/2025 tentang pemberitahuan pembatalan sebagai pembeli lelang

#### **E. Pengendalian Kerugian Negara**

Pengendalian terhadap kerugian di lingkungan PSDKP Batam Penyelesaian Kerugian Negara selama triwulan II TA 2025 berupa tidak ada penyelesaian Kerugian negara selama triwulan II TA 2025

#### **F. Pengendalian Penyerapan Anggaran**

Pangkalan PSDKP Batam melakukan monitoring pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dilakukan secara berkala melalui aplikasi OM-SPAN, SMART, e-monev dan data SAKTI Bendahara Pengeluaran. Realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam sampai dengan Juni 2025 adalah Rp 12,047,976,381,- atau 30,62% dari total pagu anggaran sebesar Rp39,350,325,00,-.

Target penyerapan anggaran 30 Juni 2025 adalah Rp 3,505,796,564,- atau 8,91% Realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II

Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Realisasi Anggaran Tanggal s/d Juni 2025

| No            | Jenis Belanja   | Pagu                  | Realisasi             | %            |
|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1             | Belanja Pegawai | 13,184,727,000        | 7,132,784,112         | 54.10        |
| 2             | Belanja Barang  | 25,780,596,000        | 4,879,521,269         | 18.93        |
| 3             | Belanja Modal   | 385,002,000           | 35,671,000            | 9.27         |
| <b>Jumlah</b> |                 | <b>39,350,325,000</b> | <b>12,047,976,381</b> | <b>30.62</b> |

Sumber: Om Span-Kemenkeu pertanggal 30 Juni 2025

Anggaran Satuan Kerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam berdasarkan DIPA-032.05.2.325156/2025 tanggal 2 Desember 2024 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 39.350.325.000,- sampai dengan Triwulan II telah dilakukan 2 kali revisi yaitu revisi Ke – 3 pada tanggal 14 April 2025 dan Revisi ke 4 pada tanggal 23 Mei 2025

### 3.3 Pengendalian dengan Pendekatan MR yang telah dilakukan:

Tim SPIP Pangkalan PSDKP Batam bersama Kasubag umum dan para Ketua Tim Kerja selaku pemilik kegiatan telah melakukan identifikasi dan penyusunan rencana pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko untuk kegiatan Tahun Anggaran 2025, adapun hasil identifikasi dan penyusunan dokumen MR Pangkalan PSDKP Batam TW II telah ditetapkan target sebanyak 13 kegiatan dan telah terealisasi sebanyak 13 kegiatan.

#### 1) Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) pada Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2025 TW 2 meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Penanganan awak kapal

Penanganan awak kapal TPKP telah dilakukan kontrol secara berkala dengan jadwal penjagaan terencana. *Security* PSDKP Batam Melakukan Kontrol setiap hari terhadap awak kapal tangkapan dan melakukan pencatatan ke dalam buku kontrol penjagaan awak kapal perikanan

Dokumen Pemantauan :

Buku Kontrol Penjagaan Awak Kapal Perikanan Di Rumah Penampungan Sementara Pangkalan PSDKP Batam Bulan April, Mei dan Juni 2025

b. Penanganan Barang Bukti.

Penanganan barang bukti dilakukan dengan melakukan kontrol penjagaan terhadap barang bukti kapal tangkapan.

Dokumen Pemantauan : Jurnal Pemantauan Barang Bukti Bulan April, Mei dan Juni 2025

c. Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi administrasi. Akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025

d. Pemberkasan Perkara TPKP

Telah dilakukan Penyampaian Laporan Berkala Progres Penanganan terkait Penangan TPKP

2) Sarana dan Prasarana Pengawasan.

a. Operasi Kapal Pengawas

- Perencanaan Operasi Armada

Melakukan Verifikasi dan koordinasi Verifikasi kapal ikan asing berdasarkan surat ditjen PSDKP nomor R.1504/DJPSPDKP.3/PW.320/V/2025 tanggal 21 mei 2025 tentang Analisa kapal ikan asing (KIA)

b. Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Logistik Kapal Pengawas

- Telah dilakukan Koordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dengan Nomor Surat B.767/PSDKPLan.2/PW.380/IV/2025 tentang Rencana Kebutuhan dan laokasi BBM untuk Kapal Pengawas Kode Pelanggan SP 955018 Periode April 2025, Nomor Surat

B.1039/PSDKPLan.2/PW.380/V/2025 tentang Rencana Kebutuhan dan laokasi BBM untuk Kapal Pengawas Kode Pelanggan SP 955018 Periode Juni 2025, Nomor Surat B.1566/PSDKPLan.2/PW.380/IV/2025 tentang Rencana Kebutuhan dan laokasi BBM untuk Kapal Pengawas Kode Pelanggan SP 955018 Periode Juni 2025,

- Anggaran yang bersumber dari PNBPN tidak bisa dimanfaatkan berupa SS Omspan dan akan dibuka pada Juli 2025
  - Faktor Resiko terkait kesalahan dalam pembuatan tagihan BBM untuk Triwulan II tahun 2025 belum adanya realisasi pada periode tersebut
- e. Telah dilakukan Verifikasi tagihan BBM pada pangkalan PSDKP batam dengan No.SP2D 2413713303005876 No. SPM 00204A, No. SPP 00204T, SP2D 259991330024553, No. SPM 00316A, SPP 00316T, dan SP2D 259991330009810, SPM 00275A, SPP 00275T

### 3) Pengawasan Sumber Daya Kelautan

- Pengawas Pencemaran Lingkungan Sumber daya Kelautan telah dilaksanakan pada Triwulan II dengan realisasi kegiatannya
  1. Telah dilakukan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pencemaran PT Batam Slop & Sludge Treatment Center dengan No. B.1383/PSDKPLan.2/KP.440/V/2025 tanggal 26 Mei 2025
  2. telah dilakukan Pengawasan Pencegahan Pencemaran dan supervisi pada unit usaha Pengolahan Ikan(UPI) Sumber Laut(RUKAYA) dengan No SPT. B.1119/PSDKPLan.2/KP.440/V/2025
  3. Telah dilakukan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pencemaran Perikanan dan Non Perikanan UPI PT Surya Pencemaran Unit Usaha Ikan tangkap PT. Surya Freshindo

Intimas dengan No. B.1374/PSDKPLan.2/KP.440/V/2025 tanggal 23 Mei 2025

- Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha usaha Sektor Kelautan dengan melakukan koordinasi dengan direktorat Sumber Daya Kelautan telah dilakukan koordinasi dengan Dir SDK terkait permohonan supervis hasil pengawasan dengan no surat B.1048/PSDKPLan.2/TU.330/IV/2025 pada tanggal 30 April 2025
- Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya kelautan  
Penyampaian Laporan hasil Pelaksanaan terkait aduan melalui Media Online tentang pemanfaatan ruang laut pada bulan April 2025, dan di Tindak lanjuti oleh Polsus Pangkalan PSDKP Batam dengan nomor surat tugas B.878/PSDKPLan.2/KP.440/IV/2025 pada tanggal 17 April 2025

#### 4) Pengawasan Sumber Daya Perikanan.

- Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha usaha Sektor Perikanan telah dilakukan Koordinasi dengan direktorat SDP terkait Hasil Pengawasan perikanan Pada Triwulan II dan Telah dilaksanakan Koordinasi terkait hasil pengawasan dengan undangan Rapat Persiapan Monev Hasil Pengawasan Perikanan Triwulan II tahun 2025 dengan agenda
  1. Pemaparan Masing Operator Monev perihal
    - a. Kinerja Pengawasan (Hasil Perikana, Tindak Lanjut, dan Permasalahan yang dihadapi
    - b. Kinerja Anggaran
    - c. Rencana Pengawasan dan Anggaran di Triwulan III dengan Nomor Surat B.1078/DJPSDKP.5/TU.330/VI/2025
- Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan  
Telah dilaksanakan Pendalaman intelijen SDP pada tanggal 18 juni 2025 tentang identifikasi akun media sosial

## **BAB IV**

### **MONITORING EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN SPIP LINGKUP UPT PANGKALAN PSDKP BATAM**

#### **4.1 Monitoring Evaluasi Pelaksanaan SPIP**

##### **a. Saran atau Rekomendasi Sebelumnya**

Saran Rekomendasi Untuk Triwulan II Tahun 2025 yaitu tetap Menginformasikan SPIP pada Wilker serta Satwas Lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

##### **b. Rekomendasi**

Perlunya Sinkronisasi Data Dukung Implementasi SPIP seperti Dokumen Persuratan, Notulensi, data Hasil Pengawasan kelautan dan Perikanan dan lain – lain.

#### **4.2 Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan SPIP**

Tindak lanjut laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 adalah menginformasikan SPIP kepada seluruh Pegawai UPT Pangkalan PSDKP Batam dan Stakeholder Pangkalan PSDKP Batam melalui Laporan SPIP TA 2025 yang diunggah ke Website Pangkalan PSDKP Batam. <https://kkp.go.id/unit-kerja/djpsdkp/upt/pangkalan-psdkp-batam.html>

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Pangkalan PSDKP Batam dapat di simpulkan sebagai berikut; Pengendalian rutin organisasi yang sudah tertuang di Renstra PSDKP, Pengendalian Rutin Perencanaan sudah dilakukan 2 kali Revisi DIPA pada triwulan II tahun 2025, Pengendalian PBJ, dimana Pangkalan PSDKP sudah membentuk tim POKJA, dan menginput RUP TA 2025 ke Aplikasi sirup.kkp.go.id, Pengendalian Penghapusan BMN sudah dilaksanakan usulan penghapusan sudah dilakukan lelang oleh KPKNL Batam dengan Risalah lelang pada triwulan II tahun 2025.
2. Pada Kegiatan Pengendalian internal Pemerintah Pangkalan PSDKP Batam TW II tahun 2025 telah menetapkan rencana pengendalian MR sebanyak 13 kegiatan yg sudah terealisasi di TW II sebanyak 13 Kegiatan Adapun kegiatan sebagai berikut Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Target sebanyak 3 kegiatan dan realisasi sebanyak 3 kegiatan. Kegiatan Kelautan dan Perikanan yang dikenai sanksi Administratif terdiri 2 Kegiatan dan terealisasi 2 kegiatan, Kegiatan Sarana dan prasarana target sebanyak 3 kegiatan dan terealisasi 3 kegiatan. Kegiatan pemantuan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (MR Pencemaran) dengan target 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan, Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan ditargetkan pada Triwulan II tahun 2025 target 1 realisasi 1 kegiatan, kegiatan unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya 1 kegiatan dan terealisasi 1 kegiatan, kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Perikanan 1 Kegiatan terealisasi 1 Kegiatan dan Operasi intelijen Sumber daya Kelautan 1 Kegiatan dengan realisasi 1 kegiatan

## 5.2 Saran

Pada Triwulan II Tahun 2025, penerapan implementasi SPIP di lingkungan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam masih terdapat beberapa kekurangan. Diperlukan komitmen kuat dalam bentuk arahan pelaksanaan SPIP sesuai dengan rencana pengendalian pada Formulir Identifikasi Risiko kepada seluruh pegawai dari jajaran pimpinan sampai dengan pelaksana, agar kualitas implementasi SPIP di masa yang akan datang dapat meningkat, sehingga tujuan SPIP yang antara lain 1) Kegiatan yang efektif dan efisien, 2) Laporan Keuangan yang dapat diandalkan, 3) Pengamanan Aset Negara; dan 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan dapat terwujud. Perlu adanya kesadaran bagi seluruh pegawai Pangkalan PSDKP Batam untuk penerapan manajemen Risiko dalam setiap kegiatan sehingga dapat meminimalisir dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut serta didukung dengan pendokumentasian yang tepat.

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RESIKO  
 PANGKALAN PSDKP BATAM TRIWULAN II TAHUN 2025

Unit Organisasi : Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam  
 Kegiatan : Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana  
 Tujuan Kegiatan : Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi Pidana

| No | Uraian Risiko                                                                     | Sumber Risiko   | Risiko awal |   |             | Rencana Pengendalian                                                                                                                                             |       | Realisasi Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Sisa Risiko setelah |    |             | Hambatan           | Usulan Perbaikan | Tautan Bukti Dukung                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----|-------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                   |                 | K           | D | Peta Resiko | Uraian                                                                                                                                                           | Waktu | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                           | Waktu | K                   | D  | Peta Resiko |                    |                  |                                                                                                                                                                                               |
| 1  | 2                                                                                 | 3               | 4           | 5 | 6           | 7                                                                                                                                                                |       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9     | 10                  | 11 | 12          | 13                 | 14               | 15                                                                                                                                                                                            |
| 1  | Tidak terselesaikannya pemberkasan TPKP sesuai dengan batas waktu yang ditentukan | PPNS, Kejaksaan | 3           | 3 | Issue       | 1. Surat permohonan kepada Dit. PP untuk perbantuan terkait saksi ahli<br>2. Menyampaikan pelaporan berkala kepada kepala UPT mengenai progress penanganan TPKP. | TW II | 1. Surat Permintaan Bantuan Keterangan Ahli No. B.996/PSDKPLAN.2 /PW .410/IV/2025 tanggal 25 April 2025' Penyampaian Laporan Berkala terkait Progres Penanganan TPKP<br>2. Penyampaian Laporan Berkala Ke Kepala Pangkalan PSDKP Batam berupa Rekapitulasi Penanganan Pelanggran | TW II | 3                   | 3  | Issue       | Tidak ada Hambatan | Tidak ada        | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1_OTrz5m2jg8cb_geHozBLzWS7eQ7TloJ?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1_OTrz5m2jg8cb_geHozBLzWS7eQ7TloJ?usp=drive_link</a> |
| 2  | Terjadi kehilangan atau kerusakan barang bukti                                    | Security UPT    | 3           | 3 | Issue       | Menyusun jadwal penjagaan barang bukti dan melakukan pemeriksaan rutin secara berkala                                                                            | TW II | telah disusunnya'Jadwal Rutin Petugas Keamanan dari Bulan April sd Juni 2025                                                                                                                                                                                                     | TW II | 3                   | 3  | Issue       | Tidak ada Hambatan | Tidak ada        | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1o8SvECJBGdB93un0XsQ49W2kysRVADoN?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1o8SvECJBGdB93un0XsQ49W2kysRVADoN?usp=drive_link</a> |
| 3  | Awak kapal KII dan KIA kabur dari tempat penampungan                              | Security UPT    | 3           | 3 | Issue       | Menyiapkan jadwal kerja SDM keamanan untuk melakukan kontrol rutin ruang tahanan                                                                                 | TW II | telah disusunnya Jadwal Rutin Petugas Keamanan dari Bulan April sd Juni 2025                                                                                                                                                                                                     | TW II | 3                   | 3  | Issue       | Tidak ada Hambatan | Tidak ada        | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1o8SvECJBGdB93un0XsQ49W2kysRVADoN?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1o8SvECJBGdB93un0XsQ49W2kysRVADoN?usp=drive_link</a> |

Batam, 30 Juni 2025  
 Pemilik Risiko,  
 Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam,


 Ditandatangani  
 Secara Elektronik

Samuel Sandi Rundupadang

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RESIKO  
 PANGKALAN PSDKP BATAM TRIWULAN II TAHUN 2025

Unit Organisasi : Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam  
 Kegiatan : Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan Sanksi administratif  
 Tujuan Kegiatan : Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi administrasi

| No | Uraian Risiko                                                                             | Sumber Risiko                                 | Risiko awal |   |             | Rencana Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                |       | Realisasi Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Sisa Risiko setelah |    |             | Hambatan | Usulan Perbaikan | Tautan data Dukung                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----|-------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                           |                                               | K           | D | Peta Resiko | Uraian                                                                                                                                                                                                                                              | Waktu | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Waktu | K                   | D  | Peta Resiko |          |                  |                                                                                                                                                                                                 |
| 1  | 2                                                                                         | 3                                             | 4           | 5 | 6           | 7                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9     | 10                  | 11 | 12          | 13       | 14               | 15                                                                                                                                                                                              |
| 1  | Ekspose sanksi administratif kelautan dan perikanan dilakukan berulang (risiko kebijakan) | Dit. PP, Inspektorat I, Pangkalan PSDKP Batam | 3           | 3 | Issue       | 1. Melakukan koordinasi kepastan kehadiran pihak terkait untuk mengikuti ekspose<br>2. Melakukan perubahan rencana jadwal ekspose<br>3. Bersurat kepada Dit. PP untuk melakukan percepatan proses penetapan usulan rekomendasi sanksi administratif | TW II | 1. Telah dilakukan Koordinasi berupa undangan ekspose Pengenaan Sanksi Adminitrasi pada tanggal 28 Mei 2025 dengan Nomor Surat B.321/DJPSDKP.6/TU.330/V/2 025<br>2. Surat pangkalan PSDKP Batam ke Direktur Jenderal PSDKP tentang laporan Terkait adanya Indikasi Pelanggaran tidak memnuhi perizinan berusaha dengan nomor surat B.1399/PSDKPLan.2/PW.140/V /2025 tanggal 26 Mei 2025 | TW II | 3                   | 3  | Issue       |          |                  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1S5Febv1GXPgdX3WhPd h6z3JsFbYnrFPI?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1S5Febv1GXPgdX3WhPd h6z3JsFbYnrFPI?usp=drive_link</a> |
| 2  | Sanksi administratif tidak terselesaikan (Resiko Kepatuhan)                               | Dit. PP, Inspektorat, UPT                     | 3           | 3 | Issue       | 1.Pelaku usaha tidak sanggup membayar sanksi administratif<br>2. Pelaku usaha tidak memiliki itikad untuk membayar                                                                                                                                  | TW II | 1. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar oleh PT Batamas Puri Permai<br>2. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar PT Megah bangun Sejahtera                                                                                                                                                                                                                                              | TW II | 3                   | 3  | Issue       |          |                  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1S5Febv1GXPgdX3WhPd h6z3JsFbYnrFPI?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1S5Febv1GXPgdX3WhPd h6z3JsFbYnrFPI?usp=drive_link</a> |

Batam, 30 Juni 2025  
 Pemilik Risiko,  
 Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya  
 Kelautan dan Perikanan Batam,


 Ditandatangani  
 Secara Elektronik  
  
 Samuel Sandi Rundupadang

**PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RESIKO  
PANGKALAN PSDKP BATAM TRIWULAN II TAHUN 2025**

Unit Organisasi : Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam  
Kegiatan : Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP  
Tujuan Kegiatan :

| No | Uraian Risiko                                                                                                                                         | Sumber Risiko  | Risiko awal |   |             | Rencana Pengendalian                                                                                                                                                                 |       | Realisasi Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Sisa Risiko setelah |    |             | Hambatan                     | Usulan Perbaikan    | Tautan Bukti Dukung                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----|-------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                       |                | K           | D | Peta Resiko | Uraian                                                                                                                                                                               | Waktu | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Waktu | K                   | D  | Peta Resiko |                              |                     |                                                                                                                                                                                                 |
| 1  | 2                                                                                                                                                     | 3              | 4           | 5 | 6           | 7                                                                                                                                                                                    |       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9     | 10                  | 11 | 12          | 13                           | 14                  | 15                                                                                                                                                                                              |
| 1  | Ketidakakuratan data dan informasi yang bersumber dari Pusdal, Dit. POA, dan POKMASWAS mengenai aktivitas Kapal Perikanan yang tidak sesuai ketentuan | Dit POA        | 3           | 3 | Issue       | 1. Melakukan verifikasi informasi dan data dari tim kerja PUSDAL (POA);<br>2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat POA terkait data dan informasi aktivitas kapal perikanan (UPT). | TW II | Telah dilakukan verifikasi Analisa Kapal Ikan Asing (KIA) berdasarkan surat Dirjen PSDKP Nomor R.15041/DJPSDKP.3/PW.320/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 tentang Analisa Kapal Ikan Asing (KIA)                                                                                                                                                                                         | TW II | 3                   | 3  | Issue       | Tidak ada hambatan           | tidak ada perbaikan | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1FvdB1EXpWLI9unPXwW_sNizykGQFAyR4?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1FvdB1EXpWLI9unPXwW_sNizykGQFAyR4?usp=drive_link</a>   |
| 2  | Jenis dan jumlah BBM yang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan                                                                                | Depo Pertamina | 3           | 4 | Issue       | Berkoordinasi dengan PT. PPN untuk proses penyediaan logistik BBM Kapal Pengawas dengan cara membuat surat pengajuan/revisi alokasi BBM setiap periode operasi                       | TW II | Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan Koordinasi dengan PT PPN tentang rancangan Kebutuhan dan Alokasi BBM untuk Kapal Pengawas pada Periode April, Mei dan Juni dengan Nomor Surat<br>1. B.767/PSDKPLan.2/PW.380/IV/2025 pada tanggal 01 April 2025<br>2. B.1093/PSDKPLan.2/PW.380/V/2025 pada tanggal 2 Mei 2025<br>3.B.1566/PSDKPLan.2/PW.380/VI/2025 pada tanggal 2 Juni 2025 | TW II | 3                   | 4  | Issue       | Tidak ada hambatan           | tidak ada perbaikan | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1HguWdQksp9r8bAttFFI6gPQTRpjync0-?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1HguWdQksp9r8bAttFFI6gPQTRpjync0-?usp=drive_link</a>   |
| 3  | Anggaran yang bersumber dari PNBPN tidak bisa dimanfaatkan                                                                                            | DJPT           | 4           | 4 | ucceptable  | 1. Melakukan monitoring terkait dengan anggaran BBM yang bersumber dari PNBPN secara berkala;<br>2. Mengusulkan perubahan target hari operasi dan anggaran.                          | TW II | Berdasarkan hasil Data Reasiasi OMSPAN PNBPN terdata 0 % per 30 Juni 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TW II | 4                   | 4  | ucceptable  | Belum dibuka Blokir Anggaran | tidak ada perbaikan | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ofZPOQpWURxoVjijPJA9w1jnnzymnNvnP?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1ofZPOQpWURxoVjijPJA9w1jnnzymnNvnP?usp=drive_link</a> |
| 4  | Kesalahan dalam pembuatan tagihan BBM                                                                                                                 | PT. PPN        | 3           | 3 | Issue       | Melakukan verifikasi tagihan BBM                                                                                                                                                     | TW II | Telah dilakukan Verifikasi tagihan BBM pada pangkalan PSDKP batam, dengan No. 1. SP2D 2413713303005876 No. SPM 00204A, No. SPP 00204T<br>2. SP2D 259991330024553, No. SPM 00316A, SPP 00316T<br>3. SP2D 259991330009810, SPM 00275A, SPP 00275T                                                                                                                                   | TW II | 3                   | 3  | Issue       |                              |                     | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1eTCh9gg62nw085YimbNQqM5iK-6JE2Z?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1eTCh9gg62nw085YimbNQqM5iK-6JE2Z?usp=drive_link</a>     |

Batam, 30 Juni 2024  
Pemilik Risiko,  
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Semuel Sandi Rundupadang

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RESIKO  
 PANGKALAN PSDKP BATAM TRIWULAN II TAHUN 2025

Unit Organisasi : Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam  
 Kegiatan : Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan  
 Tujuan Kegiatan : Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

| No | Uraian Risiko                                                                                                                                                                                                                                              | Sumber Risiko                           | Risiko awal |   |             | Rencana Pengendalian                                                                                 |       | Realisasi Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Sisa Risiko setelah |    |             | Hambatan | Usulan Perbaikan | Tautan data Dukung                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----|-------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | K           | D | Peta Resiko | Uraian                                                                                               | Waktu | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Waktu | K                   | D  | Peta Resiko |          |                  |                                                                                                                                                                                               |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                       | 4           | 5 | 6           | 7                                                                                                    |       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9     | 10                  | 11 | 12          | 13       | 14               | 15                                                                                                                                                                                            |
| 1  | 1. Aktivitas pelaku usaha di lapangan tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Ditjen PKRL dan Ditjen PDSKP<br>2. Rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh pengawas kelautan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tidak tepat | 1. Pelaku Usaha<br>2. Pengawas Kelautan | 3           | 3 | Issue       | 1. Melakukan pengawasan pencemaran secara rutin<br>2. Melakukan supervisi atas pengawasan pencemaran | TW II | 1. Telah dilakukan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pencemaran PT Batam Slop & Sludge Treatment Center dengan No. B.1383/PSDKPLan.2/KP.440/V/2025 tanggal 26 Mei 2025<br>2. telah dilakukan Pengawasan Pencegahan Pencemaran dan supervisi pada unit usaha Pengolahan Ikan(UPI) Sumber Laut(RUKAYA) dengan No SPT. B.1119/PSDKPLan.2/KP.440/V/2025<br>3. Telah dilakukan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pencemaran Perikanan dan Non Perikanan UPI PT Surya Pencemaran Unit Usaha Ikan tangkap PT. Surya Freshindo Intimas dengan No. B.1374/PSDKPLan.2/KP.440/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 | TW II | 3                   | 3  | Issue       |          |                  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1W5ONpTndD1q1Pt_juG373Aa1Jp1SyN6r?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1W5ONpTndD1q1Pt_juG373Aa1Jp1SyN6r?usp=drive_link</a> |

Batam, 30 Juni 2025  
 Pemilik Risiko,  
 Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam,


 Ditandatangani Secara Elektronik  
 Samuel Sandi Rundupadang

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RESIKO  
PANGKALAN PSDKP BATAM TRIWULAN II TAHUN 2025

Unit Organisasi : Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam  
Kegiatan : Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan  
Tujuan Kegiatan : Pelaksanaan Pemeriksaan Pelaku usaha Sektor kelautan

| No | Uraian Risiko                                                                   | Sumber Risiko | Risiko awal |   |             | Rencana Pengendalian                                                       |       | Realisasi Pengendalian                                                                                                                                                  |       | Sisa Risiko setelah |    |             | Hambatan | Usulan Perbaikan | Tautan data Dukung                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----|-------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                 |               | K           | D | Peta Risiko | Uraian                                                                     | Waktu | Uraian                                                                                                                                                                  | Waktu | K                   | D  | Peta Risiko |          |                  |                                                                                                                                                                                               |
| 1  | 2                                                                               | 3             | 4           | 5 | 6           | 7                                                                          |       | 8                                                                                                                                                                       | 9     | 10                  | 11 | 12          | 13       | 14               | 15                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                                                 |               |             |   |             |                                                                            |       |                                                                                                                                                                         |       |                     |    |             |          |                  |                                                                                                                                                                                               |
| 1  | Data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan | BKPM          | 3           | 3 | Issue       | Melakukan koordinasi dengan direktorat SDK terkait dengan hasil pengawasan | TW II | 1. telah dilakukan Koordinasi dengan Dir SDK terkait Permohonan Supervisi hasil Pengawasan dengan No. surat B.1048/PSDKPLan.2/TU.330/IV/2025 pada tanggal 30 April 2025 | TW II | 3                   | 3  | Issue       |          |                  | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1KU3tRUkx0dvMkvzP-nfEpoyYBG9PRuMW?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1KU3tRUkx0dvMkvzP-nfEpoyYBG9PRuMW?usp=drive_link</a> |

Batam,30 Juni 2025  
Pemilik Risiko,  
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Semuel Sandi Rundupadang

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RESIKO  
PANGKALAN PSDKP BATAM TRIWULAN II TAHUN 2025

Unit Organisasi : Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam  
Kegiatan : Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan  
Tujuan Kegiatan : Operasi Intelijen Pengawas Sumber Daya Kelautan

| No | Uraian Risiko                                                      | Sumber Risiko         | Risiko awal |   |                | Rencana Pengendalian                                                                                                                                                                                         |       | Realisasi Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Sisa Risiko setelah |    |                | Hambat<br>an | Usulan<br>Perbaikan | Tautan data<br>Dukung                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----|----------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                    |                       | K           | D | Peta<br>Resiko | Uraian                                                                                                                                                                                                       | Waktu | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                      | Waktu | K                   | D  | Peta<br>Resiko |              |                     |                                                                                                                                                                                               |
| 1  | 2                                                                  | 3                     | 4           | 5 | 6              | 7                                                                                                                                                                                                            |       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9     | 10                  | 11 | 12             | 13           | 14                  | 15                                                                                                                                                                                            |
|    |                                                                    |                       |             |   |                |                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                     |    |                |              |                     |                                                                                                                                                                                               |
| 1  | Bahan, keterangan, dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif | Pengawas KP dan Intel | 3           | 3 | Issue          | 1. Melakukan pelaksanaan pendalam intelijensi pengumpulan bahan dan informasi<br>2. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan intelijensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala | TW II | Penyampaian Laporan hasil Pelaksanaan terkait aduan melalui Media Online tentang pemanfaatan ruang laut pada bulan April 2025, dan di Tindak lanjuti oleh Polsus Pangkalan PSDKP Batam dengan nomor surat tugas B.878/PSDKPLan.2/KP.440/IV/2025 pada tanggal 17 April 20225 | TW II | 3                   | 3  | Issue          |              |                     | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1fvxGwsnoiL0dRfnUC4DZpk4fZ2zKgYAR?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1fvxGwsnoiL0dRfnUC4DZpk4fZ2zKgYAR?usp=drive_link</a> |

Batam, 30 Juni 2025  
Pemilik Risiko,  
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Semuel Sandi Rundupandang

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RESIKO  
 PANGKALAN PSDKP BATAM TRIWULAN II TAHUN 2025

Unit Organisasi : Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam  
 Kegiatan : Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan  
 Tujuan Kegiatan : Operasi Intelijen Pengawasn Sumberdaya Perikanan

| No | Uraian Risiko                                                      | Sumber Risiko             | Risiko awal |   |             | Rencana Pengendalian                                                                                                                                                                                         |       | Realisasi Pengendalian                                                                                                |       | Sisa Risiko setelah |    |             | Hambatan           | Usulan Perbaikan | Tautan Bukti Dukung                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                    |                           | K           | D | Peta Resiko | Uraian                                                                                                                                                                                                       | Waktu | Uraian                                                                                                                | Waktu | K                   | D  | Peta Resiko |                    |                  |                                                                                                                                                                                           |
| 1  | 2                                                                  | 3                         | 4           | 5 | 6           | 7                                                                                                                                                                                                            |       | 8                                                                                                                     | 9     | 10                  | 11 | 12          | 13                 | 14               | 15                                                                                                                                                                                        |
| 1  | Bahan, keterangan, dan informasi yang diperoleh tidak komprehensif | Pengawas KP dan Intelijen | 3           | 3 | Issue       | 1. Melakukan pelaksanaan pendalam intelijensi pengumpulan bahan dan informasi<br>2. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan intelijensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala | TW II | telah dilaksanakan terkait Pendalaman intelijen SDP pada tanggal 18 Juni 2025 tentang identifikasi Akkun Media Sosial | TW II | 3                   | 3  | Issue       | Tidak ada hambatan | tidak ada usulan | <a href="https://drive.google.com/file/d/1BLfOYIrv_5guNbrV-WnZallj_bOEf4ii/view?usp=drive-link">https://drive.google.com/file/d/1BLfOYIrv_5guNbrV-WnZallj_bOEf4ii/view?usp=drive-link</a> |

Batam, 30 Juni 2025  
 Pemilik Risiko,  
 Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam


 Ditandatangani  
 Secara Elektronik

Semuel Sandi Rundupadang

PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN RESIKO  
PANGKALAN PSDKP BATAM TRIWULAN II TAHUN 2025

Unit Organisasi : Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam  
Kegiatan : Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya  
Tujuan Kegiatan : Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya

| No | Uraian Risiko                                                                   | Sumber Risiko | Risiko awal |   |             | Rencana Pengendalian                                                       |       | Realisasi Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Sisa Risiko setelah |    |             | Hambatan           | Usulan Perbaikan    | Tautan Bukti Dukung                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                 |               | K           | D | Peta Resiko | Uraian                                                                     | Waktu | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Waktu | K                   | D  | Peta Resiko |                    |                     |                                                                                                                                                                                               |
| 1  | 2                                                                               | 3             | 4           | 5 | 6           | 7                                                                          |       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9     | 10                  | 11 | 12          | 13                 | 14                  | 15                                                                                                                                                                                            |
| 1  | Data pelaku usaha yang bersumber dari BKPM tidak sesuai dengan kondisi lapangan | BKPM          | 3           | 3 | Issue       | Melakukan koordinasi dengan direktorat SDP terkait dengan hasil pengawasan | TW2   | Telah dilaksanakan Koordinasi terkait hasil pengawasan dengan undangan Rapat Persiapan Monev Hasil Pengawasan Perikanan Triwulan II tahun 2025 dengan agenda<br>1. Pemaparan Masing Operator Monev perihal<br>a. Kinerja Pengawasan (Hasil Perikana, Tindak Lanjut, dan Permasalahan yang dihadapi<br>b. Kinerja Anggaran<br>c. Rencana Pengawasan dan Anggaran di Triwulan III dengan Nomor Surat B.1078/DJPSDKP.5/TU.330/V I/2025 | TW2   | 3                   | 3  | Issue       | Tidak ada Hambatan | tidak ada perbaikan | <a href="https://drive.google.com/file/d/1nDsJienNiGrCSiaxCZu_wAUPL2VMWWTWTH/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1nDsJienNiGrCSiaxCZu_wAUPL2VMWWTWTH/view?usp=drive_link</a> |

Batam, 30 Juni 2025  
Pemilik Risiko,  
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam,



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Semuel Sandi Rundupadang